BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Mekarsari

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, memilik luas 1300 Ha. Secara geografis Desa Mekarsari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Karang Mekar dan Indah Sari
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tamban Raya Baru
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Darat
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tamban Baru Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif, wilayah Desa Mekarsari terdiri dari 2 Rw dan 15 Rt. Secara umum tipologi Desa Mekarsari terdiri dari 60% (*persawahan dan perkebunan)*. Jumlah penduduk Desa Mekarsari berdasarkan profil desa tahun 2018 sebanyak 3414 jiwa yang terdiri dari 1743 laki-laki dan 1671 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.[1]

Data Sumber Daya Manusia Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut:

[1] Sumber hasil Data Profil Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018, hlm. 7.

Tabel 3, 1

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2016 s.d. 2018

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan keluarga						
	a. Penduduk laki-laki	Orang	1702	1710	1724	1735	1734
	b. Penduduk perempuan	Orang	1621	1621	1632	1649	1667
	c. Jumlah keluarga	Keluarga	983	985	984	987	993
2.	Tingkat pendidikan masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan umum						
	1) Taman kanak-kanak	Orang	76	77	65	60	55
	2) Sekolah dasar/sederajat	Orang	300	300	300	300	300
	3) SMP/sederajat	Orang	200	200	200	200	200
	4) SMA/sederajat	Orang	200	200	200	200	200
	5) Akademi/D1-D3	Orang	95	95	95	95	95
	6) Sarjana	Orang	100	100	105	105	105
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang	100	100	105	105	105
	b) S2	Orang	0	0	0	0	1
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang	100	106	109	125	132
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	0	0	0	0	0

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	0	0	0	0	0
	4) Kursus Keterampilan	Orang	77	87	87	88	92
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	0	0	0	0	0
	2) Tidak bersekolah	Orang	0	0	0	0	0
3.	Jumlah penduduk miskin (menurut standar BPS)	Orang	105	105	105	105	106

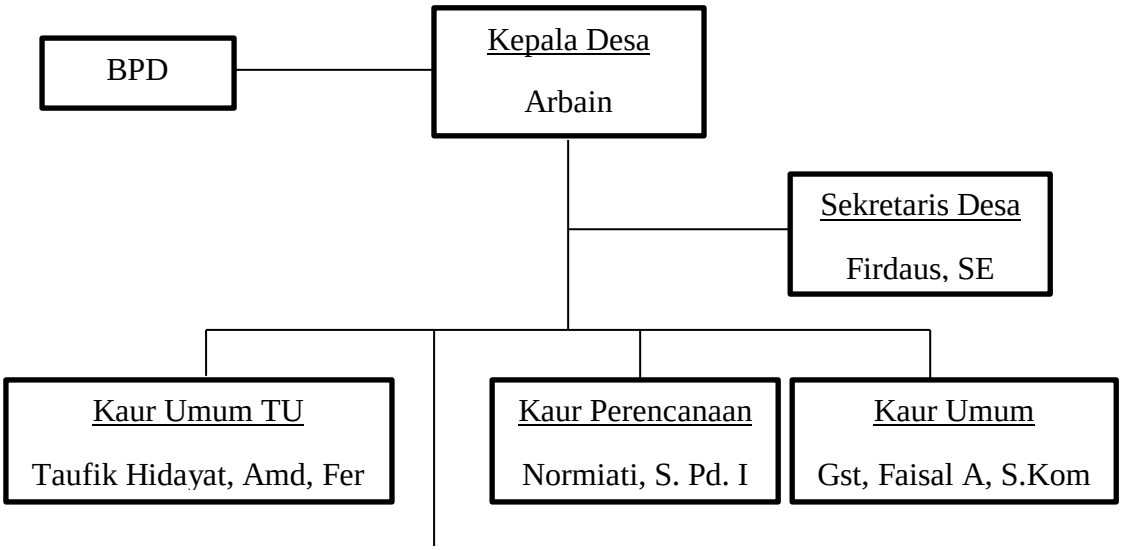
Sumber: Data profil Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018.

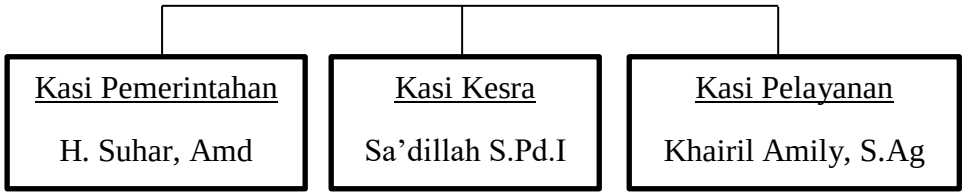
Adapun nama pejabat wilayah Administrasi Pemerintah Desa Mekarsari tahun 2018:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH

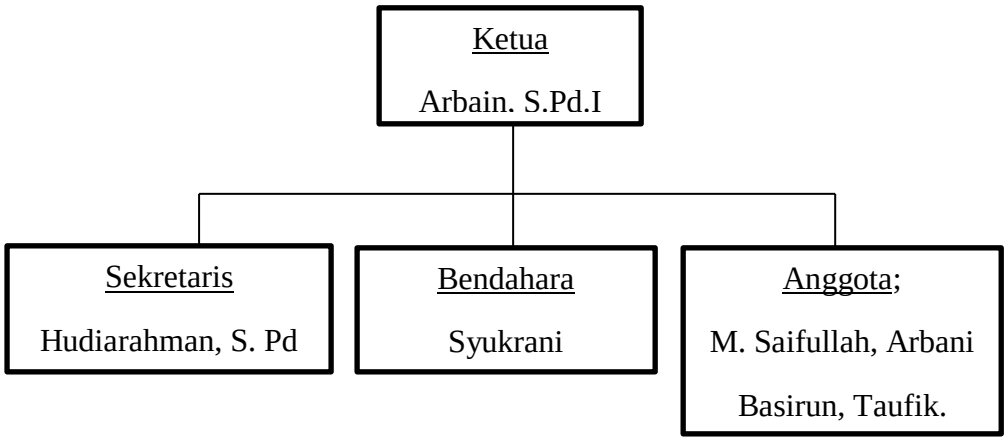
DESA MEKARSARI KECAMATAN MEKARSARI

KABUPATEN BARITO KUALA





Adapun nama pejabat Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari tahun 2018 dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber: Data profil Desa Mekarsari Kecamatan. Mekarsari Kabupaten. Barito Kuala, 2018.

2. Desa Jelapat II

Desa Jelapat II memiliki luas wilayah 2375 Ha dengan lahan yang produktif, letak Desa Jelapat II berada di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan Mekarsari jarak dari Desa Jelapat II ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 13 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 30 km. Secara geografis Desa Jelapat II berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Kanoko Anjir Muara,

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Jelapat I Kecamatan Tamban,

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Tengah Kecamatan Mekarsari,
d. Sebelah Barat, berbatasan langsung dengan Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari.

Jumlah penduduk Desa Jelapat II berdasarkan profil desa tahun 2018 sebanyak 1793 jiwa yang terdiri dari 891 laki-laki dan 902 perempuan.[2] Data Sumber Daya Manusia Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari dapat dilihat pada tabel I dan tabel II sebagai berikut:

Tabel 3, 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	150 0rang
2.	Belum tamat SD	200 orang
3.	Tidak tamat SD	170 orang
4.	Tamat SD	700 orang
5.	Tamat SLTP	400 orang
6.	Tamat SLTA	200 orang
7.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	61 orang

Sumber: Data umum Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018.

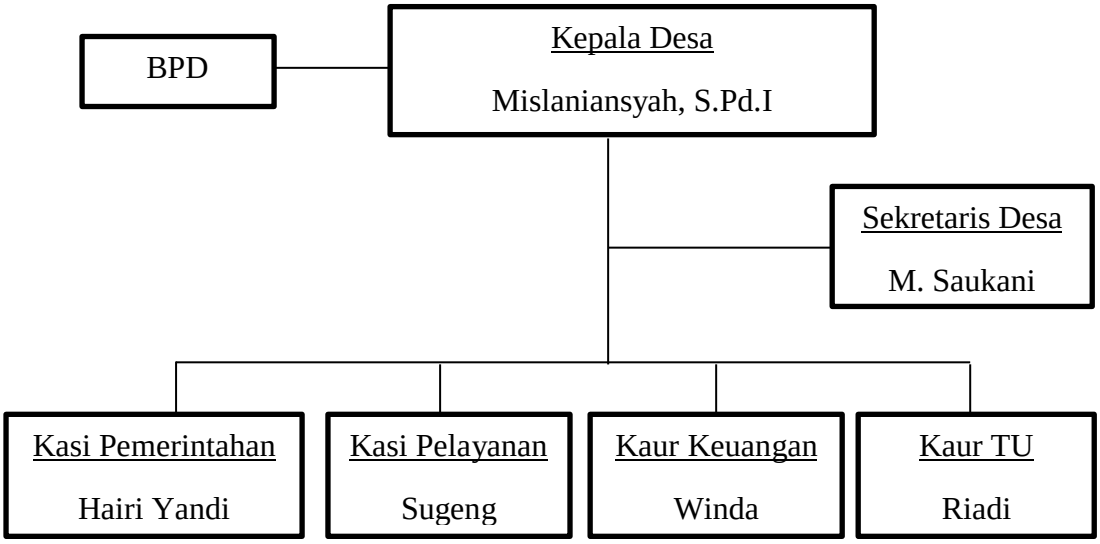
[2] Sumber hasil Data Profil Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018, hlm. 5.

Adapun nama pejabat wilayah Administrasi Pemerintah Desa Jelapat II tahun 2018:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH

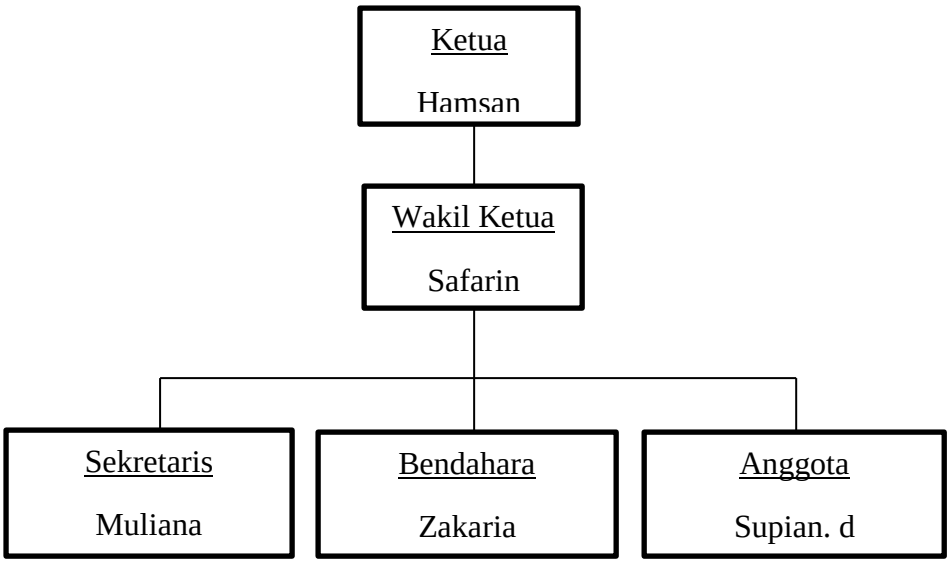
DESA JELAPAT II KECAMATAN MEKARSARI

KABUPATEN BARITO KUALA



Sumber: Data umum Desa Jelapat II Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala, 2018.

Adapun nama pejabat Badan Permusyawaratan Desa Jelapat II tahun 2018 dengan struktur organisasi sebagai berikut:



B. Penyajian Data

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian yang didapat dari data dan informan dilapangan dengan teknik wawancara terhadap kepala desa dan aparat desa yang bersangkutan. Maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan informasi dari 2 orang responden dan 4 orang informan, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Responden

 a. Responden I:

Nama	: Arbain
Umur	: 39 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan/Jabatan	: Kepala Desa Mekarsari
Alamat	: Desa Mekarsari Rt 02.

 Bapak Arbain adalah seorang kepala desa Mekarsari priode ke dua, beliau menjelaskan tentang pembangunan di Desa Mekarsari bahwa dari tahun 2015 awal jabatan sampai sekarang dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mekarsari sudah memasuki tahap hampir 75% dari target RPJMDes. Walaupun program sudah rampung 100% namun dalam hal pembangunan ada beberapa tahap yang harus didahulukan seperti pembangunan jalan menuju perkebunan dan persawahan dikarena sebagian besar masyarakat Desa Mekarsari adalah bercocok tanam, dan ada

beberapa yang sudah mulai tahap penggarapan artinya pemerintah desa juga menunggu anggaran dari pemerintah kabupaten kota sehingga pembangunan jalan bisa rampung lebih cepat. Untuk pembangunan lain seperti PAUD, TK, TPA dan sarana kesehatan seperti Puskesmas sudah rampung sekitar beberapa tahun yang lalu dan sudah dapat digunakan dan sekarang berfokus kepada infrastuktur jalan.

Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang terjalin sampai sekarang sudah berjalan dengan baik dan saling menguntungkan dalam pembangunan, dan badan permusyawaratan desa merupakan patner, sehingga kordinasi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa sangat terjaga walaupun ada miskomunikasi yang terjadi namun dapat diselesaikan dalam musyawarah. Miskomunikasi yang sering terjadi seperti adanya beda pemikiran antara pembangunan mana yang harus di proritaskan mana yang harus di nomor duakan seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa menurut bapak Arbain, Badan Permusyawaratan Desa mampu bekerjasama dengan baik dalam hal pembangunan dan tidak mengenyampingkan prosedur serta aturan yang ada, dan dalam prosedurnya Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa sebelum merancang sebuah pembangunan untuk desa dan Dewan Permusyawaratan Desa menjadi pengawas disetiap

kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan TPK (tim pengelola kegiatan) baik fisik atau pemeberdayaan serta pembinaan.

Membahas tentang kendala pak Arbain menjelaskan disetiap kerjasama memiliki kendala masing-masing namun kendala itu tidak sampai pada masalah yang dapat berpengaruh pada proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, banyaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprofesi sebagai petani dan pedagang yang akhirnya berdampak pada hubungan kerjasama antara kedua lembaga tersebut, serta ada beberapa kendala yang menjadi faktor terhambatnya proses pembangunan seperti faktor alam dan faktor manusia, faktor alam seperti cuaca yang dapat berubah sehingga perencanaan-perencanaan pembangunan yang sudah dikerjakan kembali terhenti diakibatkan karena cuaca yang berubah secara tiba-tiba.

Faktor berikutnya adalah manusianya dikarenakan sering terbentur kegiatan desa dikarenakan mayoritas pekerjaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa selain menjadi aparatur desa adalah petani dan pedagang. Itulah yang sering menyebabkan tertundanya rencana pembangunan didesa.[3]

b. Identitas Responden

Nama : M. Firdaus

Umur : 29 thn

Pendidikan Terakhir : S1 Manajemen

[3] Arbain, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 10 Desember 2018.

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Jl. Sekunder Kanan Rt. 04 Desa Mekarsari

M. Firdaus menjabat sebagai sekertaris desa, dia menjelaskan bahwa hingga bulan Januari 2019 pembangunan didesa ini sudah berjalan hingga 90%, di tahun 2018 sendiri pemerintah desa sudah menganggarkan melalui APBDES untuk pembangunan jembatan yang ada dibeberapa RT dan WC untuk sekolah PAUD dan POSYANDU. Pemerintah desa juga melakukan bedah rumah untuk kategori rumah penduduk yang tidak layak huni sehingga anggaran yang dianggarkan terlampau melebihi dari tahun-tahun sebelumnya.

Desa Mekarsari sendiri lebih berfokus pada kelayakan infrastuktur desa serta memelihara sarana prasarana air bersih yang memadai untuk kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan instalasi pipa-pipa dan dibagi kesetiap rumah warga yang membutuhkan.

Hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembangunan didesa bisa dikatakan berjalan cukup baik yang artinya setiap permasalahan diselesaiakan secara internal antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan cara bermusyawarah, permasalahan yang kadang terjadi adalah sering memiliki pendapat sendiri-sendiri untuk sekala pembangunan yang di proritaskan, mungkin saja berbeda antara desa satu dengan desa yang lain dalam hal kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa tersebut, beliau menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa sangat membantu dalam pemerintahan desa baik dalam hal plening, karena awal pembangunan desa itu melalui musyawarah desa adapun yang berperan dalam hal itu adalah Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa disini adalah penentu pembangunan sebuah desa.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD, beliau menyebutkan yang mejadi kendala dalam proses kerjasama adalah kesibukan setiap anggota dikarenakan kebanyakan dari anggota BPD adalah petani dan pedagang yang akhirnya berdampak pada proses kerjasama yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa.[4]

c. Identitas Responden

Nama	: Arbain
Umur	: 45 thn
Pendidikan Terakhir	: SI
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Alamat	: Sekunder kanan Desa Mekarsari Rt 5

Arbain adalah ketua BPD yang ada di Desa Mekarsari. Pak Arbain menjelaskan tentang bagaimana pembangunan didesa ini baik fisik maupun non fisik, Bahwa pembangunan yang terjadi didesa sudah berjalan sesuai dengan visi misi Desa Mekarsari, pelayanan posyandu dari bidang

[4] M. Firdaus, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 13 Desember 2018.

kesehatan, dan bidang pendidikan seperti intensip untuk guru TK, Bumdes berupa uang, penyewaan kontraktor sudah berjalan dengan baik walaupun belum 100% terlaksana, serta pembangunan desa yang terhambat didana.

Adapun kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD sudah berjalan cukup baik dikarenakan pemerintahan desa melibatkan BPD dalam tim TPHK (tim pemeriksa hasil kegiatan) sehingga BPD dapat ikut dalam proses pembangunan sekaligus dapat memberikan masukan apakah pembangunan yang akan dilakukan sesuai anggaran yang ada atau melebihi anggaran, karena apabila pembangunan-pembangunan melebihi anggaran desa akan dikurangi sekala pembangunannya atau menunggu untuk tahun depan.

Peran BPD dalam pembangunan desa sebagai pengesah pembangunan didesa yang sudah sama-sama dikonsep dengan pemerintah desa melalui musyawarah desa, BPD juga menerima masukan dari masyarakat dalam hal-hal pembangunan atau perbaikan fasilitas desa yang kurang layak lalu BPD dan Pemertintah Desa melakukan musyawarah desa untuk terlaksananya sebuah konsep-konsep pembangunan yang ada. Tidak terlepas dari itu semua BPD dan Pemerintah Desa juga harus melihat anggaran desa yang masih tersedia agar tidak terbentur dengan pembangunan-pembangunan yang lebih dulu diusulkan.

Kendala dalam proses kerjasama antara BPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan didesa tidak menemukan kendala yang berarti karena setiap ada permasalahan BPD dan Pemerintah Desa

menyelesaikannya secara internal atau dengan mengadakan rapat dalam hal memperjelas apa-apa yang menjadi pemersalahan di internal kedua lembaga tersebut.[5]

d. Identitas Responden

Nama : Hairi Yandi

Umur : 37 Tahun

Pendidikan terakhir : Aliyah/SMA

Pekerjaan/jabatan : Kaur Pemerintahan Desa

Alamat : Desa Jelapat II RT. 3 No. 1

Hairi Yandi sebagai kaur pemerintah Desa Jelapat II menjelaskan tentang bagaimana pembangunan di Desa Jelapat II, bahwa pembangunan didesa ini berawal dari tahapan pertahapan itu sesui dari dana transfer dari daerah atau dana yang berada di rekening desa, tiga tahapan yang dimaksud adalah tahapan pertama infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun infrastuktur desa yang dimaksud adalah berupa sarana transfortasi berupa jalan, jembatan, dan infrastuktur yang mendukung kemajuan desa. kemudian tahapan kedua yakni dibidang pendidikan, dengan adanya tahapan kedua ini sehingga desa mau bekerjasama dengan TPA-TPA untuk lebih mengajarkan keagamaan. Desa juga bekerjasama dengan sekolahan Negeri untuk menerapkan besik keagamaan dan mendorong pihak sekolahan untuk selalu memperingati Hari Besar Islam, dengan cara mengadakan perlombaan yang bernuansa Islami.

[5] Arbain, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 17 Desember 2018.

Adapun tahapan yang ketiga yakni dibidang kesehatan seperti puskesmas agar dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, bahkan desa memberikan insentif/honor kepada kariawan puskesmas agar lebih giat dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan.

Kerjasama antara pemerintah desa dan BPD berjalan dengan baik karena BPD dan Pemerintah Desa mampu memahami tugas masing-masing seperti BPD memiliki hak atau wewenang untuk mengadakan rapat disetiap kegiatan dalam hal pemabngunan desa mulai menjadi kepala kerja didesa, menyusun rancangan pembangunan dan sampai pada akhir penandatanganan kesepakatan bersama. Hubungan kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa berjalan baik sehingga APBD bisa jelas kemana arah anggaran yang harus dikeluarkan.

Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa adalah kurangnya pemahaman atas tugas-tugas selaku aparatur desa baik BPD dan Pemerintah Desa serta sikap kepala desa yang cendrung sering mengambil sikap tanpa adanya pemberitahuan kepada anggota desa yang lain, sehingga menyebabkan miskomunikasi yang berdampak terhentinya proses pembangunan yang ada didesa.[6]

e. Identitas Responden

Nama : Syahrani

Umur : 39 Tahun

[6] Hairi Yandi, Kaur Pemerintahan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 12 Januari 2019.

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan/jabatan : Sekertaris Desa

Alamat : Desa Jelapat II Rt. 9

Pak Syahrani selaku sekertaris desa menjelaskan tentang pembangunan di Desa Jelapat II bahwa terdiri dari empat tahapan, tahapan yang pertama mulai dari pemerintahan yang terdiri dari oprasional kantor desa, isi letak dan tunjangan, kemudian tahapan yang kedua bidang pembangunan, untuk tahun 2018 desa telah mencanangkan pembangunan jalan, jembatan, pembangunan posyandu, TK, PAUD, kemudian TK Al-Quran dan pengadaan untuk jalan al-kah.

Kemudian untuk tahapan ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan seperti penyuluhan narkoba, tentang kamtibmas, kemudian juga ada penyediaan sarana untuk keamanan lingkungan, dan tahapan keempat pemberdayaan masyarakat seperti bidang kesehatan, menyediakan peralatan puspindo, intensif kader puspindo balita, kader posyandu lansia, kemudian ada BGM (bayi garis merah) artinya balita yang kurang giji.

Untuk hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan didesa ini jadi BPD hanya sebagai pengawas atau pengontrol dan BPD itu terlibat dalam tim pelaksana kegiatan dan tim penerima hasil pekerjaan, jadi BPD itu sebagai pengawas misalnya kepala desa membangun sarana fisik A dengan anggaran Rp. 20 juta jadi BPD harus mengawasi apakah Rp. 20 juta itu terserap atau tidak.

Peran BPD dalam pembangunan di desa adalah anggota BPD menjadi anggota TPK mengontrol dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Untuk kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama antara kedua BPD dan pemerintah desa beliau menjelaskan, untuk hambatan dalam hal ini adalah kurangnya sumber daya manusia karena ketidak tahuan BPD dalam pelaksanaan anggaran seperti BPD tidak tahu berapa persen anggaran untuk pembangunan, sehingga untuk upah pekerja BPD ingin lebih tinggi dan itu berlawanan dengan anggaran yang tersisa.[7]

f. Identitas Responden

Nama	: Hamsan
Umur	: 45 tahun
Pendidikan terakhir	: SMA
Pekerjaan/jabatan	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Alamat	: Desa Jelapat II

Bapak Hamsan memaparkan tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Jelapat II sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat dalam hal pembangunan seperti jalan menuju pertanian dan perkebunan, pembangunan gedung posyandu, untuk segi kesehatan melengkapi obat-obatan yang ada, mengadakan penyuluhan dari puskesmas untuk pencegahan demam berdarah.

[7] Syahrani, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 13 Januari 2019.

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses kerjasama antara BPD dan pihak pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk sementara ini BPD tidak memiliki kendala dengan pemerintah desa karena saling memberikan hal yang positif untuk pembangunan didesa, dan apabila memiliki kendala dalam hal kerjasama, kami menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah bersama.[8]

C. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang didapatkan berupa data dan informan dilapangan dengan teknik wawancara terhadap kepala desa, ketua BPD beserta dengan perangkat desa di dua desa, Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II, maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan bagaimana kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1. Analisis kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD di dua desa tersebut.

 Dari hasil penelitian yang didapat dari informan di dua desa tersebut (Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II) memiliki cara kerjasama secara kemitraan, konsultatif dan koordinatif, yang mana tercantum pada Pasal 29 Bab IX tentang hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi :

[8] Hamsan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 19 Januari 2019.

a. Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
b. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Sejalur dengan apa yang disampaikan oleh Arbain selaku Kepala Desa Mekarsari bahwa "Kerjasama yang terjalin sampai sekarang berjalan dengan dan saling menguntungkan dalam pembangunan, dan BPD merupakan patner, sehingga kordinasi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa sangat terjaga".[9]

Mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Islam tentang bagaimana Islam mengajarkan saling bekerjasama atau tolong-menolong dalam kebaikan, seperti Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maa'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. [Q.S Al-Maa'idah].[10]

Dalam perspektif Islam, kerjasama dalam bidang politik pemerintahan untuk membangun kekuatan riil, termasuk pemerintahan yang solid dan kuat, haruslah dilandasi dengan amanah dan kejujuran. Jika selama ini dalam bidang politik dikenal istilah "tidak ada kawan dan lawan sejati, yang ada hanyalah

[9] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Arbain pada tanggal 10 Desember 2018.

[10] Hikmat Basyir, *et al. Tafsir Al- Muyassar 1* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 315-316.

kepentingan abadi", sebenarnya mencerminkan sikap politisi-politisi yang curang, culas, dan khianat, yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat dan sementara.

Allah SWT memadukan dalam ayat ini antara perintah dan laranganNya;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dengan mendahulukan konsep *tahliyah* 'hiasan akhlak yang mulia' yang berupa ta'awun (kerjasama) dalam kebaikan dan takwa atas konsep *takhliyah* 'pelepasan akhlak yang buruk' dalam bentuk membebaskan diri dari perilaku ta'awun atas dosa dan permusuhan adalah untuk memperkuat sisi ta'awun dalam kebaikan sehingga senantiasa mewarnai dan dominan di tengah masyarakat. Karena demikian, perilaku sebaliknya tidak akan muncul di tengah-tengah masyarakat.

Dengan mendahulukan perintah ta'awun sebelum larangan-Nya juga menurut Abu Su'ud adalah karena yang diinginkan dari larangan ta'awun dalam dosa adalah hadirnya ta'awun dalam kebaikan, sehingga bukan sekedar tidak wujudnya ta'awun dalam dosa, tetapi lebih dari itu, akan senantiasa hadir bentuk ta'awun dalam segala jenis kebaikan dan takwa.

Konsep Ta'awun yang diperintahkan Allah swt melalui ayat di atas sesungguhnya akan memudahkan pekerjaan, memperluas wilayah maslahat dan menampilkan persatuan dan keutuhan umat. Dan perintah ini difahami oleh Ibnu 'Asyur bersifat umum dan tidak terbatas dengan siapapun, sampai dengan non muslim sekalipun, selama itu dalam konteks Al-Birr (kebaikan), karena kebaikan

adalah milik semua manusia. Apalagi kemudian pada realitasnya upaya *Al-I'tida'* atau permusuhan biasanya dilakukan dengan bentuk ta'awun juga, maka dalam ayat ini Allah Swt perintahkan agar ta'awun itu diarahkan pada hal-hal yang positif berupa kebaikan dan meningkatkan takwa manusia, bukan sebaliknya.

Demikianlah akhlak mulia yang semestinya menjadi warna keseharian umat Islam. Apalagi dalam konteks sekarang, membangun hubungan kerjasama dan koalisi dengan siapapun dalam rangka menegakkan kebaikan dalam kerjasama merupakan satu keniscayaan, karena keterbatasan dan ketidak mampuan kita, demikian juga karena besar dan luasnya tanggungjawab kita terhadap penegakkan hukum-hukum Allah Swt.

Sungguh konsep kerjasama yang ditawarkan oleh Allah Swt melalui ayat ini akan mampu meredam dan membendung derasnya arus kecurangan dalam prinsip kerjasama sehingga dapat menciptakan sebuah pembangunan yang baik, yang adil dan mampu mensejahterakan masyarakat banyak.

2. Analisis kendala dalam hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan cara mengatasinya.

 Adapun kendala yang dihadapi dalam proses hubungan kerjasama diantaranya sebagai berikut :

 a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

 Seperti yang disampaikan oleh bapak Syahrani sebagai Sekertaris Desa di Desa Jelapat II Rt. 9, "kendala dalam proses kerjasama adalah

ketidaktahuan BPD dalam pembiayaan anggaran untuk pembangunan".[11] Tidak hanya itu Bapak Arbain sebagai kepala desa di Desa Mekarsari menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama dikarenakan mayoritas anggota BPD dan Pemerintah Desa berprofesi sebagai petani dan pedagang sehingga sering berimbas pada tertundanya pembangunan di desa tersebut.[12]

Dari beberapa sumber informan yang telah diteliti salah satu kendala yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia, padahal sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh terhadap gerak pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Adapun mengenai kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa, dapat dilihat dari aparatur pemerintah desa yang bertugas pada organisasi pemerintahan tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada pemerintahan desa masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada.

Tingkat pendidikan di dua desa tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rata-rata baik, namun disinilah peneliti berasumsi bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang mampu memahami tugas-tugasnya sebagai aparatur desa yang memiliki tanggungjawab dalam pembangunan desanya agar lebih baik, mereka

[11] Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Jelapat II Bapak Syahrani pada tanggal 13 Januari 2019.

[12] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Arbain pada tanggal 10 Desember 2018.

hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang dipimpinnya.

Oleh karena itu kesadaran untuk memiliki pendidikan yang bertanggungjawab untuk aparatur negara sangatlah penting untuk memajukan desanya, sehingga mampu memajukan tingkat kesadaran masyarakat dalam pendidikan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khusunya. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan kerja baru dan dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran yang ada didesa. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam pola berfikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju, karena sumber daya manusia yang berkualitas juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduknya.

b. Terbatasnya waktu dalam kerjasama

Keterbatasan waktu yang menjadi kendala dalam proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh bapak M. Firdaus selaku sekertaris desa dalam proses kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD, beliau menyebutkan “yang mejadi kendala dalam proses kerjasama adalah kesibukan setiap anggota dikarenakan mayoritas aparatur desa berprofesi

sebagai petani dan pedagang yang akhirnya mengakibatkan sering terjadi penundaan-penundaan dalam proses kerjasama"[13]

Hampir keseluruhan informan menyatakan bahwa kendala ada di waktu artinya hampir semua pengurus BPD dan Pemerintah Desa tersebut adalah petani dan pedagang sehingga dalam proses kerjasama menemukan hambatan, mengingat persyaratan calon anggota badan permusyawaratan desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun tapi sudah/belum pernah menikah;
4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokrasi.[14]

[13] Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa M. Firdaus pada tanggal 13 Desember 2018.

[14] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 215-217.

Dari persyaratan menjadi anggota BPD diatas mengisaratkan siapapun boleh menjadi anggota BPD selama dia bertempat dan menetap didesa tersebut sehingga banyak orang tua yang seharusnya berfokus untuk memperbaiki perekonomian keluarga malah ikut mengurus desa yang akhirnya menjadi sebab terkendalanya pembangunan-pembangunan yang ada didesa, bijaknya adalah memberikan kesempatan pada generasi muda agar lebih fokus mengurus desa dan sekaligus belajar membangun desa agar lebih maju.

Itulah yang menyebabkan kenapa proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengalami kendala. Sistem kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa menganut sistem kemitraan sehingga setiap masalah yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat menganalisis mengenai bagaimana proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan desa yang dipimpinnya, serta mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses kerjasama antara kedua lembaga desa tersebut. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan

kinerja kepala desa. Bahwa kerjasama yang terjadi tidak lepas dari saling menghargai kinerja anggota dan saling memberikan masukan yang positif, karena sistem kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah menganut sistem kekerabatan atau kemitraan dalam bekerja sehingga kedua lembaga desa tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam hal pembangunan didesa baik fisik maupun non fisik.

Apabila satu lembaga tidak sepemahaman dengan lembaga yang lain maka akan berdampak pada proses kerjasama yang akan mengakibatkan terulurnya proses-proses pembangunan didesa. Maka dari itu baik BPD maupun Pemerintah Desa selalu melakukan musyawarah bersama demi terjalinnya kerjasama yang baik dan jauh dari permsalahan yang akan timbul dikemudian hari.

Sedangkan kendala yang terjadi dalam kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa teletak pada kurangnya pengetahuan tentang tugas masing-masing anggota baik BPD maupun Pemerintah Desa sehingga sering terjadi miskomunikasi yang berdampak pada melemahnya kinerja antar kedua lembaga desa tersebut, serta kesibukan-kesibukan yang dikarenakan mayoritas aparatur desa adalah petani dan pedagang sehingga mengakibatkan waktu untuk membicarakan tentang desa lebih sedikit yang pada akhrinya berimbas pada pembangunan desa itu sendiri.

3. Analisis perbandingan desa dalam hal pembangunan yang ada di kedua desa tersebut.

Dari hasil penelitian yang didapat dari informan di kedua desa tersebut serta data yang diterima sehingga penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3, 3

Perbedaan di kedua Desa

No.	Nama (Desa Mekarsari)	Jumlah	No.	Nama (Desa Jelapat II)	Jumlah
1.	Luas wilayah	1300 Ha	1.	Luas wilayah	2375 Ha
2.	Jumlah penduduk	3414 Jiwa	2.	Jumlah penduduk	2083 Jiwa
3.	Jarak ke Kecamatan	2,7 km	3.	Jarak ke Kecamatan	13 km
4.	Kantor desa	permanen	4.	Kantor desa	permanen
5.	Pekerjaan • TNI/Polri • Pensiunan • Buruh tani • Petani • Pedagang • PNS • Karyawan • Swasta • Tukang kayu dan batu	-(orang) 3 3 410 2486 159 49 563 20 20	5.	Pekerjaan • TNI/Polri • Pensiunan • Buruh tani • Petani • Pedagang • PNS • Karyawan • Swasta • Tukang kayu dan batu	-(orang) 2 7 700 375 70 35 - - 450 200

	• Buruh bangunan • Buruh industri • Tukang ojek • Supir • Tidak bekerja • Lain-lain	- 5 - 77 55		• Buruh bangunan • Buruh industri • Tukang ojek • Supir • Tidak bekerja • Lain-lain	30 10 22 209 75
6.	Tingkat pendidikan • TK/PAUD • SD/MI • SMP/MTS • SMA/MA • DI-D3 • SI	- 5 buah 7 buah 3 buah 1 buah 95 orang 105 orang	6.	Tingkat pendidikan • TK/PAUD • SD/MI • SMP/MTS • SMA/MA • DI-D3 • SI	- 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah - 61 orang
7.	Sarana prasarana • Poskesmas • Posyandu • Poskesdes • Mesjid • Mushalla • Tk TPA Al-Qur'an • Perpustakaan desa • Pasar desa	- 1 4 1 2 10 4 1 2	7.	Sarana prasarana • Poskesmas • Posyandu • Poskesdes • Mesjid • Mushalla • Tk TPA Al-Qur'an • Perpustakaan desa • Pasar desa	- 1 4 - 1 6 - - 1

Dari tabel data diatas terdapat perbedaan dari kedua desa tersebut yang mana Desa Jelapat II memilik luas wilayah 2375 Ha, dengan lahan yang produktif dan berbanding dengan Desa Mekarsari yang hanya memiliki luas wilayah 1300 Ha. Dengan masing-masing memiliki penduduk sebanyak 2083 jiwa untuk Desa Jelapat II dan 3414 jiwa untuk Desa Mekarsari mengacu pada data tahun 2018, sedangkan untuk lokasi Desa Mekarsari memiliki lokasi yang dekat dengan kecamatan yang berjarak kurang lebih 2,7 KM, sedang lokasi Desa Jelapat II menuju kekecamatan memiliki jarak tempuh kurang lebih 13 KM, menurut tabel data yang tertullis, karena salah satu ciri desa maju adalah letak desa tersebut tidak jauh dengan kecamatan.

Fasilitas umum sendiri atau sumber daya pembangunan desa, Desa Mekarsari lebih dominan dari Desa Jelapat II yang mengacu pada tabel data yang telah disebutkan.

Begitu juga prasarana umum yang meliputi mesjid, musola dan gedung pendidikan Desa Mekarsari lebih unggul dari Desa Jelapat II. Dari segi pendidikan Desa Mekarsari memiliki D1-D3 sebanyak 95 orang dan S1 sebanyak 105 orang dan berbeda dengan Desa Jelapat II yang hanya memiliki lulusan perguruan tinggi 61 orang.

Dari hasil pemaparan diatas penulis penyimpulkan bahwa Desa Mekarsari termasuk kedalam desa Swasembada dengan ciri-ciri hubungan antarmanusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan

prasarana lengkap dan modern, sedangkan deasa Jelapat II peneliti menempatkan sebagai desa swakarya dengan ciri antara lain, adanya pengaruh dari luar sehigga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Dari hasil pemaparan diatas yang bersumber data yang ada secara garis besar Desa Mekarsari memiliki keunggulan dari Desa Jelapat II yang artinya disini Desa Mekarsari lebih maju dari Desa Jelapat II.